



WALIKOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran jalannya roda Pemerintahan Kota Batam, maka perlu penyesuaian dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kota Batam;
 - b. bahwa pembentukan dan penataan Organisasi dimaksud didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, peralatan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan rasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Batam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Batam .
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);

4. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif daerah;
- b. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kantor-kantor Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- e. Kepala Daerah adalah Walikota Batam;
- f. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
- g. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Batam.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian wewenang Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

BAB IV

ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 5

(1) Dinas-dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam;
- b. Dinas Pendidikan Kota Batam;
- c. Dinas Kesehatan Kota Batam;
- d. Dinas Perhubungan Kota Batam;
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM;
- g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam;
- h. Dinas Kependudukan Kota Batam;
- i. Dinas Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kota Batam;
- j. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam;
- k. Dinas Pendapatan Kota Batam;
- l. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam;
- m. Dinas Pasar Kota Batam;
- n. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
- o. Dinas Pertanahan Kota Batam;
- p. Dinas Sosial Kota Batam.

(2) Susunan Organisasi Dinas daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha membawahi sejumlah Sub Bagian;
- c. Sub Dinas membawahi sejumlah Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD dan Cabang Dinas.

(3) Bagan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu dilapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Unit Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub. Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Cabang Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing Organisasi antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada di bawahnya.
- (3) Setiap unit kerja dilingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber Pembiayaan disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Propinsi Riau atau Lembaga lain diluar Pemerintah Kota yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Rincian uraian tugas dan jabatan masing-masing Satuan Organisasi Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (2) Apabila kebutuhan dan atau keadaan yang sangat mendesak perlu diadakan perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah akan diadakan perbaikan secara langsung kepada pokok permasalahan dengan tidak merubah Peraturan Daerah ini secara keseluruhan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Eselon Pejabat di lingkungan Dinas Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 pada pasal 17 terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Wakil Kepala Dinas adalah jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala seksi, Kepala UPTD dan Kepala Cabang Dinas adalah jabatan Eselon IVa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 Juni 2001


WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 25 Juni 2001

Sekretaris Daerah



Drs. M. Nazief Soesila Dharma
Pembina Tk.I, Nip. 010078808

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam;
- (2) Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang permukiman dan prasarana.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang permukiman dan prasarana Kota Batam;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang permukiman dan prasarana Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan, penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang Kota Batam;
- b. pemberian izin pemanfaatan ruang;
- c. penyelenggaraan promosi tata ruang;

- d. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang;
- e. kerjasama antar kota;
- f. penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang;
- g. penyelenggaraan dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang;
- h. penyelenggaraan dan pengawasan pencadangan areal;
- i. pemberian izin penggunaan Daerah Marka Jalan;
- j. pengaturan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman;
- k. pengaturan dan penyelenggaraan konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah;
- l. pengelolaan fisik gedung dan rumah negara/daerah;
- m. pengaturan, pengelolaan, evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana;
- n. pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan;
- o. pengaturan dan pengelolaan drainase;
- p. pengaturan dan pengelolaan sanitasi;
- q. pengaturan dan pengelolaan air minum;
- r. pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan kota;
- s. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air;
- t. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah rawa.
- u. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi;
- v. penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur;
- w. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan serta pengembangannya;
- x. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana bendungan besar serta pengembangannya;
- y. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya;
- z. penyelenggaraan dan pengawasan serta pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa Daerah sendiri;
- aa. pengaturan status, kelas dan fungsi jalan;
- bb. penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas Kota;
- cc. pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan non lintas kota yang dibangun atas prakarsa Daerah;
- dd. pemberian izin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan, saluran jaringan, prasarana dan sarana pekerjaan umum non lintas kota;
- ee. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang permukiman dan prasarana Kota;
- ff. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang permukiman dan prasarana yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
- gg. penyusunan rencana umum bidang permukiman dan prasarana kota;
- hh. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama Daerah;

- ii. perizinan bidang permukiman dan prasarana;
- jj. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa rekayasa teknologi dan jasa konstruksi;
- kk. penyelenggaraan sistem permukiman dan prasarana;
- ll. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang permukiman dan prasarana;
- mm. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama dibidang permukiman dan prasarana.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Tata Ruang Kawasan dan Bangunan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Tata Ruang;
 - 3) Seksi Tata Bangunan;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
- d. Sub Dinas Pengairan dan Penataan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengairan dan Drainase;
 - 2) Seksi Air Bersih dan Air Limbah.
- e. Sub Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan/Pelantar;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pelantar.
- f. Sub Dinas Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan Perkotaan;
 - 2) Seksi Perumahan Perdesaan dan Nelayan;
 - 3) Seksi Perumahan Khusus.
- g. Sub Dinas Pelayanan dan Perizinan Bangunan, membawahi :
 - 1) Seksi Perizinan Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - 2) Seksi Perizinan Bekerja, Perencana dan Jasa Konstruksi;
 - 3) Seksi Perizinan, Register dan Pengendalian Bangunan.


- h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA
KOTA BATAM**



WALIKOTABATAM,


H. NYAT KADIR

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pendidikan Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam;
- (2) Dinas Pendidikan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Pendidikan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pendidikan.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas Pendidikan Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Kota Batam;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Pendidikan Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pendidikan Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan;
- c. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan;

- d. penyelenggaraan kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya;
- e. penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok;
- f. penyelenggaraan perolehan gelar dan penggunaan gelar akademik;
- g. penyelenggaraan pembiayaan pendidikan;
- h. penyelenggaraan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi, siswa dan warga belajar;
- i. penyelenggaraan peningkatan, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi;
- j. penyelenggaraan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah;
- k. penyelenggaraan penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- l. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan pendidikan Daerah;
- m. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pendidikan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- n. penyusunan rencana pendidikan Daerah;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga pendidikan dan kebudayaan yang professional/ahli serta persyaratan jabatan;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan kebudayaan serta pelatihan kepada masyarakat;
- q. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang pendidikan;
- s. perizinan di bidang pendidikan Daerah;
- t. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama Daerah.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Data dan Informasi;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

- d. Sub Dinas Pendidikan Pra Sekolah dan Dikdas, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum TK/SD/MI;
 - 2) Seksi Kurikulum SLTP dan MTS;
 - 3) Seksi Tenaga Guru, Tenaga Teknis, TK dan Pendidikan Dasar;
 - 4) Seksi Sarana TK dan Pendidikan Dasar.

 - e. Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Kejuruan, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum SMU dan MA;
 - 2) Seksi Kurikulum SMK;
 - 3) Seksi Tenaga Guru, Tenaga Teknis SMU, SMK dan MA;
 - 4) Seksi Sarana SMU, SMK dan MA.

 - f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga serta Budaya (DIKLUSEPORABUD) membawahi :
 - 1) Seksi DIKLUMAS;
 - 2) Seksi Pemuda dan Olah Raga;
 - 3) Seksi Sejarah dan Seni Budaya;
 - 4) Seksi Kerjasama Dunia Usaha dan Dunia Industri.

 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

 - h. Cabang Dinas;


 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Kesehatan Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam;
- (2) Dinas Kesehatan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Kesehatan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesehatan.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Kesehatan Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kesehatan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kesehatan Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan standard minimal pelayanan kesehatan;
- b. pemberian perizinan terhadap penyelenggara pelayanan dan sarana kesehatan;
- c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA;
- e. pengadaan dan pengelolaan obat esensial;
- f. penetapan rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia;
- g. penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan ibu dan anak;

- h. penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;
- i. penyelenggaraan nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
- j. penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan;
- k. penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;
- l. penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- m. penyelenggaraan penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;
- n. penyelenggaraan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan;
- o. penyelenggaraan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan;
- p. penyelenggaraan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- q. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
- s. penyusunan rencana bidang kesehatan Kota Batam;
- t. perizinan bidang kesehatan;
- u. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala daerah;
- v. penyelenggaraan sistem kesehatan;
- w. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- x. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama kesehatan;
- y. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Batam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Kepegawaian;
 - 3) Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Pendataan dan Tenaga Kesehatan;
 - 3) Seksi Pengembangan dan Pengendalian;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyehatan Tempat Umum dan Pemukiman;
 - 2) Seksi Kesehatan Industri dan Pendidikan;
 - 3) Seksi Penyehatan Air dan Pengamanan Limbah;
 - 4) Seksi Teknologi dan Laboratorium.

- e. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahi :
 - 1) Seksi Penelitian dan Pencegahan;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
 - 3) Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
 - 4) Seksi Penanggulangan dan Bantuan Kesehatan.

- f. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana;
 - 2) Seksi Gizi;
 - 3) Seksi Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
 - 4) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan.

- g. Sub Dinas Pelayanan Medik, membawahi :
 - 1) Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas;
 - 2) Seksi Kesehatan Khusus dan Obat Tradisional;
 - 3) Seksi Perizinan Medik;
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;

- h. Sub Dinas Obat dan Makanan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Obat, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
 - 2) Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman;
 - 3) Seksi Industri Obat dan Makanan;
 - 4) Seksi Narkotika, Zat Aditif dan Bahan Berbahaya.

- i. Cabang Dinas;

- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- k. Kelompok Jabatan Fungsional.


(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM,


H. NYAT KADIR

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam;
- (2) Dinas Perhubungan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Perhubungan.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan Kota Batam;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang perhubungan Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

A. Bidang Perhubungan Darat.

- a. pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan rambu-rambu jalan dan penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan laik jalan;
- c. penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor;

- d. pengujian kendaraan bermotor;
- e. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana angkutan darat dan penyeberangan yang dibangun atas prakarsa daerah;
- f. penyelenggaraan pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
- g. perencanaan dan pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang akan dibangun atas prakarsa daerah (non lintas kota);
- h. penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan kota, danau dan sungai non lintas kota serta laut dalam wilayah 4 (empat) mil;
- j. penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan di wilayah Kota Batam;
- k. penetapan jaringan transportasi jalan Kota Batam;
- l. penyelenggaraan dan pengelolaan SAR daerah;
- m. penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kota;
- n. perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan kota;
- o. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan kota;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan transportasi dan kelas jalan;
- q. penyelenggaraan dan pengawasan terminal;
- r. pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- s. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan;
- t. pemberian izin pengoperasian angkutan;
- u. pengaturan dan penyelenggaraan perpakiran;
- v. pemberian izin dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi;
- w. penetapan kebijakan untuk mendukung pembantuan bidang perhubungan darat;
- x. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh Kota Batam;
- y. penyusunan rencana bidang perhubungan darat;
- z. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah dibidang perhubungan;
- aa. penyelenggaraan ristek tidak beresiko tinggi;
- bb. penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa perhubungan;
- cc. penyelenggaraan sistem perhubungan Daerah;
- dd. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan dibidang perhubungan;
- ee. penyelenggaraan promosi bidang perhubungan darat;
- ff. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
- gg. penyelenggaraan kerjasama bidang perhubungan.

B. Bidang Perhubungan Laut.

- a. pemberian izin usaha perhubungan laut dan penunjang angkutan laut (Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Depo Peti Kemas, Pergudangan dan Bongkar Muat);
- b. pemberian izin dan pengawasan usaha reklamasi;
- c. pemberian izin dan pengawasan usaha kegiatan salvage;

- d. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan pelabuhan lokal;
 - e. penyelenggaraan dan pengawasan perangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas laut;
 - f. penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan pemerintah kepada Kota Batam;
 - g. penetapan rencana umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian, pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan;
 - h. penyelenggaraan dan pengawasan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan;
 - i. pemberian izin dan pengawasan kerja keruk dan reklamasi;
 - j. penyelenggaraan dan pengawasan Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKP) dan atau daerah lingkungan kerja pelabuhan;
 - k. penyelenggaraan dan pengawasan laik laut, keselamatan kapal, auditing manajemen keselamatan kapal, patroli laut, bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), penyidikan, penanggulangan kecelakaan, bencana kapal.
- C. Bidang Perhubungan Udara.
- a. pemberian izin dan pengawasan bagi bangunan-bangunan dalam kawasan penerbangan setelah mendapat rekomendasi dari Bandar Udara;
 - b. pemberian izin lokasi Bandar Udara;
 - c. penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya udara;
 - d. penyelenggaraan dan pengawasan bandar udara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan pemerintah kepada Kota Batam;
 - e. penyelenggaraan dan pengawasan kawasan kebisingan serta daerah lingkungan kerja Bandar udara;
 - f. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasana udara yang dibangun atas prakarsa daerah.
- D. Pos dan Telekomunikasi.
- a. pemberian izin dan pengawasan usaha jasa titipan;
 - b. pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi;
 - c. pemberian izin frekuensi radio dan televisi local.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Hukum;


- 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - 3) Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Perhubungan Darat, membawahi :
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
 - 3) Seksi Pengujian;
 - 4) Seksi Pengendalian Operasional.
 - e. Sub Dinas Perhubungan Laut, membawahi :
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2) Seksi Kepelabuhanan;
 - 3) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.
 - f. Sub Dinas Perhubungan Udara, membawahi :
 - 1) Seksi Kebandarudaraan;
 - 2) Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan.
 - g. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
 - 1) Seksi Pos;
 - 2) Seksi Telekomunikasi.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

T U G A S

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 3

F U N G S I

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan Kota Batam;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang perindustrian dan perdagangan Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan;
- b. mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya;
- c. penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- d. penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral;

- e. penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok;
- f. pemberian izin industri dan izin kawasan industri;
- g. pemberian perizinan dibidang industri dan perdagangan termasuk izin kawasan industri;
- h. memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan ketrampilan pengrajin;
- i. memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha;
- j. pengendalian pencemaran limbah industri;
- k. pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral;
- l. fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok;
- m. penetapan tera dan tera isi ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perdagangan);
- n. pemberian izin gudang;
- o. penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang;
- p. memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan;
- q. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan Daerah;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang industri dan perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kota Batam;
- s. penyusunan rencana industri dan perdagangan Daerah;
- t. perizinan di bidang industri dan perdagangan oleh Daerah;
- u. penyelenggaraan ekspor dan import hasil produksi industri dan perdagangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- v. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa industri dan perdagangan;
- w. penyelenggaraan sistem industri dan perdagangan;
- x. penyelenggaraan promosi industri dan perdagangan;
- y. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama industri dan perdagangan;
- z. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah;
- aa. pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan energi non migas di luar radio aktif serta air bawah tanah;
- bb. penetapan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi non migas, non radio aktif serta air bawah tanah;
- cc. pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum;
- dd. pemberian izin usaha non inti meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak;
- ee. penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum dan distribusi tenaga listrik;
- ff. penyelenggaraan distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan umum yang tidak termasuk dalam grid nasional;
- gg. pemberian izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi, dan distribusi yang bukan lintas kota;
- hh. penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah;
- ii. pemberian izin dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum serta pengelolaan air bawah tanah;
- jj. pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut kota;
- kk. penyelenggaraan pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi.

- ll. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan, pertambangan dan energi daerah;
- mm. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pertambangan dan energi yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
- nn. penyusunan rencana pertambangan dan energi daerah;
- oo. perizinan dibidang pertambangan dan energi oleh daerah;
- pp. penyelenggaraan riset dan teknologi pertambangan dan mineral tidak beresiko tinggi;
- qq. penyelenggaraan sistem pertambangan dan energi;
- rr. penyelenggaraan promosi dibidang investasi pertambangan dan energi daerah;
- ss. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pertambangan dan energi daerah seluruh peraturan perundang-undangan;
- tt. penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama dibidang pertambangan dan energi daerah;
- uu. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Data dan Informasi;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Perindustrian, membawahi :
 - 1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
 - 3) Seksi Iklim Usaha dan Promosi Industri.
 - e. Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Usaha Perdagangan;
 - 2) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan;
 - 3) Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 - 4) Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen.
 - f. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, membawahi :
 - 1) Seksi Eskpor;
 - 2) Seksi Impor;
 - 3) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.


- g. Sub Dinas Pertambangan dan Energi, membawahi :
 - 1) Seksi Mineral dan Energi Non Migas;
 - 2) Seksi Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KOPERASI DAN UKM KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam;
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan Menengah.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perkoperasian;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kota;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- e. perumusan kebijakan teknis dilingkup pemberdayaan masyarakat;
- f. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi;
- b. penyelenggaraan akuntansi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan tata cara penyertaan modal pada koperasi;
- d. penyelenggaraan pengembangan sistem distribusi bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama antar koperasi, usaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lainnya;
- f. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- h. penyusunan rencana bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- i. perizinan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k. penyelenggaraan sistem bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penyelenggaraan promosi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- m. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta seluruh peraturan perundang-undangan;
- n. perencanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di lingkup Pemerintah Kota Batam;
- o. pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penelitian untuk penyusunan pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan sarana dan prasarana, pengembalian institusi dan pemberdayaan masyarakat;
- p. pengkajian pelaksanaan kebijaksanaan dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk perumusan dan penyusunan bahan kebijaksanaan lebih lanjut;
- q. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan;
- r. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa;
- s. penyusunan rencana pembangunan tahunan kecamatan;
- t. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM Kota Batam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Pendaftaran dan Hukum.


- c. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan dan Laporan;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Sub Dinas Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 - 2) Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan.
 - e. Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Kecil;
 - 2) Seksi Bina Usaha Menengah;
 - 3) Seksi Kemitraan dan Promosi.
 - f. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Ketahanan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - 3) Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOPERASI DAN UKM
KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM,


H. NYAT KADIR

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Batam;
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan inventaris dan pengaturan objek wisata;
- b. pemberian izin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan restoran;
- c. pemberian izin dan pengawasan usaha festival kesenian dan budaya;
- d. pemberian izin dan pengawasan usaha taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumi perkemahan dan pondok wisata;

- e. pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, gelanggang olah raga;
- f. pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang permainan, bioskop, rumah bilyard, bowling serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya;
- g. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan;
- h. penyelenggaraan kerjasama Internasional di bidang kepariwisataan;
- i. penyelenggaraan standar dan norma sarana kepariwisataan;
- j. penyelenggaraan promosi kepariwisataan Daerah;
- k. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pariwisata dan kebudayaan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- m. penyusunan rencana bidang pariwisata dan kebudayaan;
- n. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- o. penyelenggaraan sistem bidang pariwisata dan kebudayaan;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
- q. pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Pendataan Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Seksi Standar Mutu Produk;
 - 4) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Sub Dinas Seni Budaya dan Purbakala, membawahi :
 - 1) Seksi Tradisi dan Budaya;
 - 2) Seksi Kesenian;
 - 3) Seksi Sejarah, Purbakala dan Permuseuman.
- e. Sub Dinas Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi :
 - 1) Seksi Objek Daerah Tujuan Wisata;
 - 2) Seksi Usaha Jasa dan Sarana;
 - 3) Seksi Pemasaran dan Promosi.
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.


(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

H. NYAT KADIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Kependudukan Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam;
- (2) Dinas Kependudukan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Kependudukan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas Kependudukan Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk Kota Batam;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pendaftaran penduduk Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kependudukan Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- b. pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian Nomor Induk Kependudukan;
- d. pendaftaran dan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- e. pencatatan dan penertiban akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan pengesahan anak;
- f. pencatatan mutasi dan perubahan data-data penduduk;
- g. pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data kependudukan;

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Kota Batam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - 1) Seksi Penelitian Data Penduduk;
 - 2) Seksi Penerbitan NIK, KK dan KTP;
 - 3) Seksi Mutasi Kependudukan;
 - 4) Pengolahan Data dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Akta Catatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengesahan Anak dan Adopsi;
 - 3) Seksi Perubahan Akta.
- e. Sub Dinas Pengendalian Penduduk, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Penduduk;
 - 2) Seksi Penyuluhan;
 - 3) Seksi Pengendalian Pendetang.
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.


(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN
KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM,


H. NYAT KADIR

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam;
- (2) Dinas Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

T U G A S

Dinas Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan otonomi Daerah di bidang informasi, komunikasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 3

F U N G S I

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi, komunikasi dan hubungan masyarakat Kota Batam;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang informasi, komunikasi dan hubungan masyarakat Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pemberian izin usaha penerbitan media cetak, dan elektronik lokal;

- b. pemberian izin usaha pemutaran film, rumah film, pameran dan pemasangan antene;
- c. pemberian izin reklame dan iklan;
- d. pemberian izin dan pengawasan penerangan masyarakat dan sosialisasi produk-produk hukum;
- e. penyelenggaraan penyiaran;
- f. pemberian dan pengawasan peredaran film dan rekaman video komersial;
- g. pemberian izin dan pengawasan pencetakan dan penerbitan publikasi/dokumen daerah/pemerintah/negara;
- h. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang informasi dan komunikasi Daerah;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang informasi dan komunikasi Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kota Batam;
- j. penyusunan rencana di bidang informasi dan komunikasi Daerah;
- k. perizinan bidang informasi dan komunikasi;
- l. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah di bidang informasi dan komunikasi;
- m. penyelenggaraan riset dan teknologi tidak beresiko tinggi;
- n. penyelenggaraan sistem informasi Nasional dan Daerah;
- o. penyelenggaraan komunikasi usaha jasa di bidang informasi dan komunikasi;
- p. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi serta data elektronik daerah;
- q. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
- r. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan;
- s. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang informasi dan komunikasi serta data elektronik daerah.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kota Batam terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Hubungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberitaan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial;
 - 3) Seksi Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Lembaga.


- e. Sub Dinas Media Cetak dan Elektronik, membawahi :
 - 1) Seksi Media Cetak;
 - 2) Seksi Pengolahan Data Elektronik;
 - 3) Seksi Perfilman;
 - 4) Radio dan Televisi.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam;
- (2) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang kelautan, perikanan dan pertanian.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kelautan, perikanan dan pertanian Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Pemerintah Kota Batam;
- b. penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;
- c. penetapan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Kota Batam;

- d. pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenangan Kota Batam;
- e. pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut di wilayah kewenangan Kota Batam;
- f. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang kelautan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- h. penyusunan rencana bidang kelautan dan perikanan;
- i. pengolahan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam termasuk yang ada di wilayah laut dalam 4 (empat) mil;
- j. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama Daerah bidang kelautan dan perikanan;
- k. perizinan bidang kelautan dan perikanan;
- l. penyelenggaraan riset dan teknologi bidang kelautan dan perikanan yang tidak beresiko tinggi;
- m. penyelenggaraan sistem kelautan dan perikanan;
- n. penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan;
- o. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang kelautan dan perikanan.
- q. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- r. pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
- s. pembinaan pemukiman nelayan;
- t. pentapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan;
- u. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
- v. pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan;
- w. penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- x. pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- y. pemberian izin usaha yang bergerak pada sub sector pertanian, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- z. pengelolaan laboratorium benih;
- aa. penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dalam lingkup pertanian, pertanian, perkebunan, peternakan;
- bb. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan dalam lingkup pertanian, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- cc. pelaksanaan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam lingkup pertanian, perkebunan, peternakan;
- dd. penetapan, pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- ee. penetapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah;
- ff. penetapan kebijakan untuk mendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan Daerah;
- gg. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- hh. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;

- ii. pengujian dan penerapan teknologi bidang pertanian, perkebunan, peternakan;
- jj. pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan;
- kk. pengadaan dan pembinaan penggunaan pupuk organik dan pestisida;
- ll. pembinaan alat dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan;
- mm. pembinaan, pengolahan hasil pemasaran;
- nn. pengelolaan data dan statistik pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- oo. penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- pp. penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman pertanian dan perkebunan;
- qq. pengembangan lahan sesuai dengan tata ruang dan tata guna pengembangan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- rr. pemberian izin usaha dan pengawasan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- ss. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- tt. penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian areal;
- uu. penyusunan rencana bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan;
- vv. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 4) Seksi Penyuluhan.
 - d. Sub Dinas Perairan dan Kekayaan Laut, membawahi :
 - 1) Seksi Observasi dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan dan Pengelolaan Perairan;
 - 3) Seksi Konservasi dan Kekayaan Laut.


- e. Sub Dinas Pertanian dan Hortikultura, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Seksi Produksi Kehutanan dan Perkebunan;
 - 3) Seksi Usaha Tani dan Agribisnis.
 - f. Sub Dinas Perikanan, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Penangkapan dan Budidaya;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - 3) Seksi Teknologi dan Produksi;
 - 4) Seksi Pengawasan Sumber Daya.
 - g. Sub Dinas Peternakan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi dan Teknologi;
 - 2) Seksi Usaha Agribisnis Peternakan;
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
PERTANIAN KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM,


H. NYAT KADIR

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pendapatan Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam;
- (2) Dinas Pendapatan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Pendapatan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pendapatan.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Pendapatan Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Kota Batam;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pendapatan Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pendapatan Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan;
- b. pelatihan bidang pendapatan;
- c. alokasi sumber daya manusia potensial;
- d. penelitian yang mencakup wilayah Kota Batam bidang pendapatan;
- e. penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- f. penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;

- g. pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah;
- j. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilakukan oleh daerah;
- k. penyusunan rencana bidang pendapatan daerah;
- l. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa;
- m. penyelenggaraan sistem bidang pendapatan daerah;
- n. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan;
- o. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan Daerah;
- p. penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
 - 3) Seksi Pengembangan Pendapatan;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan, membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 - 3) Seksi Penetapan;
 - 4) Seksi Pemeriksaan.
- e. Sub Dinas Penagihan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan;
 - 3) Seksi Retitusi dan Pemindah Bukuan;
 - 4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
- f. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi :
 - 1) Seksi Penata Usahaan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
 - 2) Seksi Penerimaan Bagi Hasil Pendapatan;
 - 3) Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-surat Berharga.

- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.


(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN
KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM,


H. NYAT KADIR

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Pasar yang menjadi urusan rumah tangga Daerah;
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang kebersihan dan kegiatan mengenai pengaturan pasar, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah melalui retribusi serta mengadakan penelitian dan evaluasi tentang tata cara pemungutan retribusi dan kegiatan lain yang terkait berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan taman kota;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kebersihan dan taman kota;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebersihan dan taman kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis kebersihan dan taman;
- c. Koordinasi teknis dalam bidang kebersihan dan taman kota dengan instansi lembaga lain yang terkait;
- d. Perencanaan pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan kebersihan dan taman kota;

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Perencanaan Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Pendataan;
 - 3) Seksi Pemantauan dan Penyuluhan.
- d. Sub Dinas Operasional, Sarana dan Perawatan, membawahi :
 - 1) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengangkutan dan Penampungan Sampah;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - 4) Seksi Pemanfaatan/Pemusnahan Sampah, Air Limbah dan Tinja;
 - 5) Patroli dan Pengaman.
- e. Sub Dinas Pertamanan dan Pemakaman, membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;
 - 2) Seksi Penerangan Jalan;
 - 3) Seksi Pemakaman.
- f. Sub Dinas Perizinan dan Retribusi, membawahi :
 - 1) Seksi Perizinan;
 - 2) Seksi Retribusi dan Penagihan;
 - 3) Seksi Pembukuan.


- g. Sub Dinas Pemadaman Kebakaran, membawahi :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran;
 - 2) Seksi Pengendalian Kebakaran.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM,


H. NYAT KADIR

Lampiran XIII: Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS PASAR KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Pasar yang menjadi urusan rumah tangga Daerah;
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang pengaturan pasar, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah melalui retribusi serta mengadakan penelitian dan evaluasi tentang tata cara pemungutan retribusi dan kegiatan lain yang terkait berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpasaran Kota Batam;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pasar Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pasar Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perpasaran kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis perpasaran;

- c. Koordinasi teknis dalam bidang perpasaran kota dengan instansi lembaga lain yang terkait;
- d. Perencanaan pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan perpasaran;
- e. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pembinaan dan perizinan pasar sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota;
- f. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang pasar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota;
- g. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang perpasaran.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Perencanaan Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Pendataan;
 - 3) Seksi Pemantauan dan Penyuluhan.
- d. Sub Dinas Penataan Pasar, membawahi :
 - 1) Seksi Pemeliharaan Pasar;
 - 2) Seksi Penataan dan Penertiban Pasar.
- e. Sub Dinas Perizinan dan Retribusi, membawahi :
 - 1) Seksi Perizinan;
 - 2) Seksi Penagihan dan Retribusi;
 - 3) Seksi Pembukuan.
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.


(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PASAR KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam;
- (2) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas Tenaga Kerja Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang tenaga kerja;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan balai latihan kerja;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja;
- c. penyelenggaraan keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi;
- d. penyelenggaraan penentuan kebutuhan fisik minimum;

- e. penyelenggaraan jaminan kesejahteraan purnakerja;
- f. penyelenggaraan atas pelaksanaan upah minimum;
- g. pemberian rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan imigrasi;
- h. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang ketenagakerjaan;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- j. penyusunan rencana bidang ketenagakerjaan;
- k. perizinan bidang ketenagakerjaan;
- l. penyelenggaraan sistem ketenagakerjaan;
- m. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang ketenagakerjaan;
- o. penyelenggaraan atau persetujuan internasional atas nama Daerah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Data dan Informasi;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Penempatan dan Pelatihan, membawahi :
 - 1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - 2) Seksi Pelatihan Kerja;
 - 3) Seksi Tenaga Kerja Asing;
 - 4) Seksi Instruktur dan Lembaga.
 - e. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 2) Seksi HIPERKES;
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 4) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - f. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi P 4 D;
 - 2) Seksi Organisasi Pengusaha dan Pekerja;
 - 3) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 4) Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja.


- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA
KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM,


H. NYAT KADIR

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam;
- (2) Dinas Pertanahan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Kota Batam.

Pasal 2

T U G A S

Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pertanahan dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 3

F U N G S I

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan Kota Batam;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pertanahan Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan tata guna tanah dan tata ruang;
- b. penyelenggaraan pengaturan penguasaan tanah (landreform);
- c. penyelenggaraan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- d. penyelenggaraan pengukuran dan pendaftaran tanah;
- e. penyelenggaraan administrasi pertanahan;
- f. penetapan kerangka dasar KADASTRAL Kota Batam dan pelaksanaan pengukuran kerangka dasar KADASTRAL Kota Batam;

- g. penanganan penyelesaian masalah dan sengketa pertanahan serta peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pertanahan;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- j. penyusunan rencana tata guna tanah Kota Batam;
- k. penyelenggaraan sistem informasi pertanahan;
- l. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan Kota Batam terdiri dari :


- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Pelayanan Informasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan.
- c. Sub Dinas Pengaturan dan Penguasaan Tanah, membawahi :
 - 1) Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah;
 - 2) Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
- d. Sub Dinas Penatagunaan Tanah, membawahi :
 - 1) Seksi Data Penatagunaan Tanah;
 - 2) Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah.
- e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, membawahi :
 - 1) Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah;
 - 2) Seksi Pengadaan Tanah;
 - 3) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahi :
 - 1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 - 2) Seksi Pendaftaran dan Informasi Pertanahan;
 - 3) Seksi Peralihan Hak Pembebanan Hak dan PPAT.
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,


H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Sosial Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Batam;
- (2) Dinas Sosial Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

T U G A S

Dinas Sosial Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 3

F U N G S I

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas Sosial Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial Kota Batam;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kesejahteraan sosial Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Sosial Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan;
- c. bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang masalah sosial;
- d. pemberian ijin pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- f. penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan Hak Azazi Manusia;
- g. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. penyelenggaraan sistem penganugerahan tanda kehormatan/jasa;
- i. penyelenggaraan sistem pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial;
- j. pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah;
- k. penetapan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial untuk mendukung pembangunan Daerah;
- l. penyusunan rencana Daerah di bidang sosial;
- m. pemberian ijin oleh Daerah di bidang sosial;
- n. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Batam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Penyusunan Rencana dan Program, membawahi :
 - 1) Seksi Rencana dan Program;
 - 2) Seksi Monitoring/Evaluasi Program Sosial;
 - 3) Seksi Litbang Sistem Kesejahteraan Sosial dan Analisa Dampak Sosial.
- d. Sub Dinas Pelayanan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Usia Lanjut;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Sosial;
 - 3) Seksi Bina Keluarga Miskin;
 - 4) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial.
- e. Sub Dinas Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - 4) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- f. Sub Dinas Bidang Bantuan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Bantuan Korban Benacana dan Korban Kerusakan Sosial;
 - 2) Seksi Kepahlawan dan Perintis Kemerdekaan;
 - 3) Seksi Perizinan Undian dan Sumbangan Sosial.

- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.


(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM,


H. NYAT KADIR